



PENETAPAN

Nomor 0086/Pdt.P/2017/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Sudin Bin Latangko, umur 54 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Tani, berkediaman di Desa Tetewatu, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

Sanatia Binti Sairi, umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, berkediaman di Desa Tetewatu, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0086/Pdt.P/2017/PA Una. tanggal 14 Maret 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 1992 pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara

Hal. 1 dari 12 Hal. Nomor 0086/Pdt.P/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejak pada usia 24 Tahun dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 Tahun.
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman pemohon II bernama Kalim karena ayah kandung pemohon II dan kakek serta saudara laki-laki Pemohon II yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak Jabar.S Imam Desa setempat untuk menikahkan pemohon II dan pemohon I.
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II Bernama pak Abbas Ibrahim dan pak Abd. Kadir. S dengan mas kawin berupaUang Tunai Rp. 40.000
5. Bahwa antara pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ke Tiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula para pemohon, tetap beragama Islam.
7. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano dan telah di karuniai 4 (Empat) orang anak yang bernama:
 - Nurhayati Binti Sudin Lahir tanggal 25-05-1993
 - Taufik Bin Sudin Lahir tanggal 27-09-1998
 - Nur Hidayah Binti Sudin Lahir Tanggal 01-01-2003
 - Nur Wahyuni Binti Sudin Lahir Tanggal 08-02-2008
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan buku nikah yang di sebabkan petugas PPN yang telah lalai mendaftarkan administarsi pernikahan padahal pemohon I dan pemohon II telah melunasi segala biaya administrasi pendaftaran sementara pemohon I dan pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk kepentingan penerbitan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II.
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara pemohon I dan Pemohon II yang

Hal. 2 dari 12 Hal. Nomor 0086/Pdt.P/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi Pada Tanggal 20-01-1992 di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara.

10. Bahwa oleh karena pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Tetewatu yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiwirano, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat di daftarkan di KUA Kecamatan Wiwirano.
11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I (Sudin bin Latangko) dengan pemohn II (Sanatia Binti Sairi) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Januari 1992 di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara.
3. Memerintahkan pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiwirano.
4. Biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Surat :

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon I, tanggal 13 Oktober 2016 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon II, tanggal 13 Oktober 2016, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P);

2. Saksi :

Hal. 3 dari 12 Hal. Nomor 0086/Pdt.P/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Salati Bin Neubang, 96 tahun dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I bernam Sudin dan Pemohon II bernama Sanatia;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Januari 1992 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Lamonae, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama Kalim karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan kakek serta saudara laki-laki meninggal dunia;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa bernama Jabar S;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah antara lain adalah Abbas Ibrahim dan Abd. Kadir S;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - Bahwa maharnya adalah uang sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saat menikah keduanya beragama Islam dan keduanya menikah menurut ajaran Islam;
 - Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
 - Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab;
 - Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
 - Bahwa saksi mendengar adanya ijab kabul yang diucapkan oleh imam dan Pemohon I;
 - Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil;
 - Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini hidup berumah tangga tidak ada yang pernah keberatan;
 - Bahwa keduanya memiliki 4 (empat) orang anak;;

Hal. 4 dari 12 Hal. Nomor 0086/Pdt.P/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya;
- 2. Muh. Sadar Bin Bahrul, 60 tahun, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I yang bernama Sudin dan Pemohon II bernama Sanatia;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Januari 1992 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Lamonae, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Kalim karena ayah kandung dan kakek serta saudara laki-laki Pemohon II telah meninggal dunia ;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa bernama Jabar S;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah antara lain adalah Abbas Ibrahim dan Abd. Kadir S;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - Bahwa maharnya adalah uang sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saat menikah keduanya beragama Islam dan keduanya menikah menurut ajaran Islam;
 - Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
 - Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab;
 - Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
 - Bahwa saksi mendengar adanya ijab kabul yang diucapkan oleh imam dan Pemohon I;
 - Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Nomor 0086/Pdt.P/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini hidup berumah tangga tidak ada yang pernah keberatan;
- Bahwa keduanya memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengemukakan bahwa pada tanggal 20 Januari 1992 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah, apakah Pemohon I benar-benar telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan Pemohon II pada tanggal 20 Januari 1992 menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki surat nikah karena saat pernikahan tersebut belum dicatatkan walaupun pernikahannya dilaksanakan setelah tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah karena petugas yang diminta untuk mengurusnya telah lalai untuk mendaftarkannya dan sekarang

Hal. 6 dari 12 Hal. Nomor 0086/Pdt.P/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut sebagai alasan hukum agar pernikahannya dapat diakui secara sah oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikemukakan Pemohon tersebut di atas maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negera Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam merujuk pada Pasal 8 UU. No. 1 tahun 1974 bawa dalam pengesahan nikah berlaku ketentuan-ketentuan larangan perkawinan sebagai berikut:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dengan kode P;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yang diajukan oleh para Pemohon ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai salah satu bagian administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P telah diteliti dan ternyata memenuhi syarat formil dan materil pembuktian surat, sehingga dapat diterima dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Nomor 0086/Pdt.P/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan berdasarkan bukti P, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Tetewatu, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan masalah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II. Kedua saksi tersebut masing-masing bernama Salati Bin Neubang dan Muh. Sadar Bin Bahrul;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II kenal dengan kedua belah pihak dan secara langsung ikut terlibat dalam acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II. Saksi pertama dan kedua tersebut menerangkan kronologis perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah tidak memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah, kemudian menikah di rumah ayah kandung Pemohon II, dalam perkawinan tersebut paman Pemohon II bernama Kalim sebagai wali karena ayah kandung dan kakek serta saudara laki-laki Pemohon II telah meninggal dunia dan dinikahkan oleh Jabar S (Imam Desa setempat). Dikawinkan secara Islam, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara Islam. Saksi pertama dan kedua para Pemohon menambahkan pula dalam keterangannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan dengan aqad yang diucapkan oleh Pemohon I pada tanggal 20 Januari 1992 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga dengan baik dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, serta tidak pernah ada orang secara diam-diam atau secara terang terangan memperlakukan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan

Hal. 8 dari 12 Hal. Nomor 0086/Pdt.P/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bersesuaian satu sama lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga hakim meyakini bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Januari 1992 di wilayah Hukum Kantor urusan Agama Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa itsbat nikah diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah, sedangkan untuk mendapatkannya diperlukan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- a) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 Januari 1992 di Desa Lamona, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara;
- b) Bahwa wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II yang bernama Kalim;
- c) Bahwa saksi nikahnya Jabar S dengan mahar berupa uang sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- d) Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, serta tidak melanggar ketentuan hukum Islam;
- e) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan selama pernikahan mereka tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- f) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah sedang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkannya demi kepastian hukum dan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, pada dasarnya telah nyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan

Hal. 9 dari 12 Hal. Nomor 0086/Pdt.P/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara, tidak dicatatkan di Wilayah Hukum KUA tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta dan bukti di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengehasan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan Pasal - Pasal tersebut dan karenanya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Pemohon I dan Pemohon II patut untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinannya dilaksanakan sebagaimana pula Kewajiban memberikan pelayanan untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan," sesuai bunyi Pasal 8 Ayat (2) UU nomor 24 Tahun 1997 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak, maka demi kepastian status kelahiran anak tersebut, maka para Pemohon dapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 1997 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 10 dari 12 Hal. Nomor 0086/Pdt.P/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Sudin Bin Latangko) dengan Pemohon II (Sanatia Binti Sairi) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Januari 1992 di Desa Lamonae, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara ini sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Wiwirano dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 M., bertepatan tanggal 12 Rajab 1438 H., oleh Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.H.I., M.H dan Ulfiana Rofiqah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Lasmanah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Muh. Yusuf, S.H.I, M.H

ttd

Ulfiana Rofiqah, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H

Hal. 11 dari 12 Hal. Nomor 0086/Pdt.P/2017/PA Una.



Panitera Pengganti

ttd

Lasmanah, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 30.000- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 225.000- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 6.000- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 5.000- |

Jumlah : Rp. 316.000- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Unaaha

TTD

Dra. Faryati Yaddi, M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Nomor 0086/Pdt.P/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)